

B. PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

1. Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan diajukan melalui aplikasi ***perizinan.esdm.go.id*** oleh:
 - a) Badan usaha
 - b) Koperasi
 - c) Perusahaan perseorangan
2. Luas paling besar 5.000 Hektar untuk WIUP Batuan, dan 25.000 Hektar
3. Persyaratan terkait wilayah yang dimohon:
 - a) Berada pada wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
 - b) Apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut, dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Kementerian KKP.
 - c) Bagi permohonan WIUP dengan luas di atas 100 Ha, wajib menyampaikan:
 - i. surat pernyataan bahwa komoditas yang ditambang akan dipasok ke proyek strategis nasional/ proyek yang dibiayai pemerintah/ industri;
 - ii. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek;
 - iii. surat pernyataan bahwa pemohon WIUP memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan
 - d) Apabila wilayah yang dimohon berada pada WIUP beda komoditas lain yang telah diberikan, permohonan harus dilengkapi dengan persetujuan dari pemegang izin pertambangan existing.

4. Persyaratan permohonan WIUP:
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c) Kode KBLI untuk kegiatan pertambangan batuan dan/atau pertambangan mineral bukan logam
 - d) Peta WIUP yang dimohon.
 - e) Daftar koordinat dan peta permohonan WIUP yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit 0,001 detik ("). Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik) dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel.
 - f) Dokumen Rencana eksplorasi, produksi, penggunaan wilayah dan penjualan.
 - g) Susunan pengurus dan pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)
 - h) Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i) Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang disetujui.